



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang berkualitas dan berkeadilan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan Lingkungan Hidup yang serasi, selaras dan seimbang, maka perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis, terpadu dan konsisten;
- b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan Lingkungan Hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dibutuhkan kebijakan daerah yang berfungsi sebagai arah dan pedoman bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7114);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Dinas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PNS tertentu yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, seperti tindak pidana di bidang lingkungan hidup, pajak, atau narkoba.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan, Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ke seimbangan antarkeduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
16. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
18. Mutu Air Sasaran adalah Mutu Air yang ditentukan pada waktu tertentu untuk mencapai Baku Mutu Air yang ditetapkan.
19. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
20. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.
22. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Udara.
24. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dalam kurun waktu tertentu.
25. Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat WPPMU adalah wilayah yang dibagi dalam beberapa area untuk perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara.
26. Pencemar Udara adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
27. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
28. Baku Mutu Udara Ambien adalah nilai Pencemar Udara yang ditenggang keberadaannya dalam Udara Ambien.
29. Emisi adalah Pencemar Udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi Pencemaran Udara.
30. Baku Mutu Emisi adalah nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.
31. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
32. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
33. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
34. Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.
35. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

36. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh persen) respon kematian pada populasi hewan uji.
37. Simbol Limbah B3 adalah gambar yang menunjukkan karakteristik Limbah B3.
38. Label Limbah B3 adalah keterangan mengenai Limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai Penghasil Limbah B3, alamat Penghasil Limbah B3, waktu pengemasan, jumlah, dan karakteristik Limbah B3.
39. Pelabelan Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung Limbah B3.
40. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
41. Pengurangan Limbah B3 adalah kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
42. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena Usaha dan/atau Kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
43. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
44. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
45. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
46. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 akibat kejadian kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.
47. Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.
48. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
49. Mitigasi Perubahan Iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

50. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
51. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
52. Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menjaga Mutu Air.
53. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
54. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
55. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
56. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
57. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
58. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
59. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
60. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL
61. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
62. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

63. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
64. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
65. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
66. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkrrngan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
67. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
68. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah.
69. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan penindang-undangan.
70. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada Lingkungan Hidup.
72. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
73. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi

dan mengelola Lingkungan Hidup secara lestari.

74. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Lingkungan Hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
75. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengeioloan Lingkungan Hidup.
76. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
77. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup.
78. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
79. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
80. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
81. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
82. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajernen Lingkungan Hidup.
83. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

84. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
85. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
86. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. tanggung jawab negara;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan;
 - c. keserasian dan keseimbangan;
 - d. keterpaduan;
 - e. manfaat;
 - f. kehati-hatian;
 - g. keadilan;
 - h. ekoregion;
 - i. keanekaragaman hayati;
 - j. pencemar membayar;
 - k. partisipatif;
 - l. kearifan lokal;
 - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
 - n. otonomi daerah.
- (2) Setiap kebijakan, rencana, dan/atau program yang berdampak pada Lingkungan Hidup harus dilandasi asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 3

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara

- bijaksana;
- i. mewujudkan Pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui kegiatan:
 - a. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha atau kegiatan industri dan jasa, yang dapat mengganggu ekosistem;
 - b. Pencegahan dan pengendalian dampak penting dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
 - c. Perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air pada ekosistem perairan untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
 - d. Pemulihan lingkungan hidup;
 - e. Mengupayakan ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan;
 - f. Pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
 - g. Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dan ekosistem lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penataan dan penataan persetujuan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - b. penetapan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan;
 - c. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur pemerintah;
 - d. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - f. pengembangan informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - g. perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat;
 - h. kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan; dan
 - i. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.

BAaB III
KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah, Bupati berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
 - c. menetapkan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
 - f. menerbitkan Persetujuan Lingkungan sesuai kewenangan;
 - g. menyusun dan melaksanakan upaya adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
 - h. melakukan koordinasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah Kabupaten;
 - i. mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
 - j. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - k. memfasilitasi masyarakat yang mempunyai inovasi dalam kepedulian terhadap Lingkungan Hidup;
 - l. melakukan pengendalian dalam pemanfaatan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam;
 - m. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, dan penghargaan dibidang Lingkungan Hidup;
 - o. mengembangkan dan menerapkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. mengoordinasikan dan mengelola pengaduan masyarakat terkait dengan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup;
 - r. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup tingkat daerah;
 - s. memberikan penilaian dan penghargaan terhadap calon Sekolah Adiwiyata;
 - t. melakukan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pemantauan pengelolaan persampahan di kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - u. melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah meliputi:

- a. Inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. Penyusunan RPPLH.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. profil keanekaragaman hayati;
 - d. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - e. pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam, termasuk nilai budaya dan kearifan local yang terkait;
 - f. bentuk pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. gas rumah kaca dan kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
 - h. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam.
- (3) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup serta cadangan sumber daya alam.

Pasal 8

- (1) Dinas menyusun dokumen Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) RPPLH Kabupaten disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi;
 - b. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat ekoregion wilayah Daerah.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. kearifan lokal;
 - d. sebaran potensi sumber daya alam;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang dilakukan melalui penyusunan KLHS.
- (5) Selain menjadi dasar penyusunan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), RPPLH digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan yang berbasis media lingkungan meliputi:
 - a. RPPLH berbasis media lingkungan;
 - b. RPPLH berbasis Ekosistem; dan
 - c. kebijakan sektor spesifik yang berkaitan dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) RPPLH Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, maka dalam menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan harus menerapkan prinsip:
 - a. penghematan energi;
 - b. penghematan air;
 - c. pengurangan Limbah B3; dan
 - d. pengurangan penggunaan plastik.
- (6) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung.
- (4) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai syarat dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 12

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
 - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung; dan
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 13

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 dan memenuhi kriteria:
 - a. Tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang sudah melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, akan dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif

Pasal 15

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) kepada Bupati secara daring melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (sistem OSS) yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Persetujuan Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pedoman permohonan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara daring melalui sistem Informasi Lingkungan.
- (3) Penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari dinas.

Bagian Kedua

Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Persetujuan Teknis

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL atau formulir UKL-UPL melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Bupati.
- (2) Pengajuan dokumen Amdal dan dokumen RKL-RPL atau Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - b. pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SLO

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki SLO yang memuat standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan:
 - a. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah;
 - b. pembuangan emisi; dan
 - c. pengumpulan Limbah B3.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi:
 - a. dimulainya operasional usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air.
- (2) Badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Badan air permukaan meliputi:
 1. Sungai, anak sungai, dan sejenisnya;
 2. Danau dan sejenisnya;
 3. Rawa dan lahan basah lainnya; dan/atau
 - b. Akuifer.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 20

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air diselenggarakan dengan pendekatan DAS, CAT, dan ekosistemnya.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air;
 - b. perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Baku Mutu Air

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a untuk:
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.
- (2) Baku Mutu Air sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri;
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur.
- (3) Baku mutu untuk air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemantauan rona awal Mutu Air tanah dan/atau pemantauan Mutu Air tanah referensi.
- (4) Baku Mutu Air untuk air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perhitungan dan Penetapan Alokasi Beban Pencemar Air

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air Permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Hasil karakterisasi Badan Air; dan
 - b. Baku Mutu Air berdasarkan segmentasi dan zonasi Badan Air.

Bagian Kelima
Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air

Pasal 23

- (1) Penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air kabupaten.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPPLH.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - b. penyusunan tata ruang melalui KLHS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dilaksanakan melalui:
 - a. Inventarisasi badan air;
 - b. Penyusunan dan penetapan baku mutu air;
 - c. Perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air; dan
 - d. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.

Pasal 24

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada DAS Kabupaten.
- (3) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah:
 - a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 25

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air disusun dan ditetapkan berdasarkan:

- a. pemantauan Mutu Air;
- b. Baku Mutu Air; dan
- c. alokasi beban pencemar air.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus-menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Lingkungan

Hidup.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu Air.

Pasal 27

- (1) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Mutu Air dengan Baku Mutu Air.
- (2) Status Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status Mutu Air tercemar, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan:
 - a. Mutu Air Sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian Mutu Air.
- (4) Untuk status Mutu Air baik, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.
- (5) Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peta Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
 - b. Baku Mutu Air;
 - c. ketersediaan teknologi pengendalian Pencemaran Air; dan
 - d. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan air pada Badan Air dilakukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air sebagai dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada seluruh Badan Air sesuai dengan Baku Mutu Air atau Mutu Air Sasaran.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dilakukan melalui:

- a. inventarisasi udara;
- b. penyusunan dan penetapan Baku Mutu Udara Ambien;
- c. penyusunan dan penetapan WPPMU; dan
- d. penyusunan dan penetapan RPPMU.

Paragraf 2
Inventarisasi Udara

Pasal 30

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi:
 - a. sumber emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. Mutu udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.
- (3) Inventarisasi Mutu Udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada udara ambien.

Pasal 31

- (1) Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. identifikasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau sumber gangguan, jenis emisi dan/atau jenis gangguan pencemar udara; dan
 - b. penghitung emisi, gangguan, dan mutu udara ambien.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - a. data primer; dan/atau
 - b. data sekunder.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. hasil pengambilan contoh uji;
 - b. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dari pemegang persetujuan lingkungan;
 - c. data laporan statistik; dan/atau
 - d. data lainnya yang relevan.

Pasal 32

Penghitungan emisi, gangguan, dan mutu udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pengukuran; dan/atau
- b. perhitungan.

Pasal 33

- (1) Pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Manual; dan/atau
 - b. Otomatis dan terus menerus.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap sumber emisi, gangguan, dan mutu udara.

Pasal 35

Inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dilakukan oleh Bupati untuk inventarisasi udara Daerah.

Pasal 36

Bupati dalam melakukan inventarisasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mengoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Penyusunan dan Penetapan Wilayah Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 37

- (1) WPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c yaitu WPPMU Daerah.
- (2) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. WPPMU Kelas I, untuk peruntukan pelestarian dan pencadangan udara bersih;
 - b. WPPMU Kelas II, untuk peruntukan Kawasan permukiman, komersial, pertanian, perkebunan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama; dan
 - c. WPPMU Kelas III, untuk peruntukan industri dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan kelas yang sama.
- (3) WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit berdasarkan:
 - a. Hasil penghitungan emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32;
 - b. Nilai konsentrasi Udara Ambien;
 - c. Rencana tata ruang wilayah;
 - d. Kesamaan karakteristik bentang alam; dan
 - e. Kondisi iklim dan meteorologi.
- (4) Dalam hal suatu wilayah memiliki Kawasan *pristine*, Kawasan tersebut dikategorikan ke dalam WPPMU kelas I.

Paragraf 4

Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Udara

Pasal 38

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d yaitu RPPMU Daerah.

Pasal 39

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun untuk seluruh WPPMU yang berada dalam 1(satu) wilayah Daerah.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RPPMU nasional;
 - b. RPPMU Provinsi; dan
 - c. Nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 40

RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. RPPMU nasional;
- b. RPPMU provinsi; dan
- c. Nilai konsentrasi udara ambien tertinggi di kelas WPPMU.

Pasal 41

RPPMU Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a disusun dan ditetapkan oleh Bupati setelah:

- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
- b. berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 42

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 paling sedikit memuat:

- a. pemanfaatan sumber daya alam;
- b. pengendalian pencemaran udara;
- c. pemeliharaan sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 43

RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 disusun dengan mempertimbangkan:

- a. status mutu udara ambien; dan
- b. bentuk pemanfaatan pada masing-masing kelas WPPMU.

Pasal 44

- (1) Status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan Udara Ambien dengan nilai mutu udara WPPMU yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tercemar; dan
 - b. tidak tercemar.
- (3) Dalam hal status mutu udara ambien tercemar, Bupati menetapkan mutu udara sasaran.
- (4) Mutu udara sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. faktor ekonomi; dan
 - b. perkembangan teknologi pengendali emisi.

- (5) Dalam hal WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, status mutu udara ambien ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan udara ambien dengan baku mutu udara ambien.

Pasal 45

- (1) RPPMU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 menjadi bagian dari RPPLH.
- (2) RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah, jika terdapat perubahan pada:
 - a. Baku Mutu Udara Ambien;
 - b. Kelas WPPMU; dan/atau
 - c. Tata ruang.

Bagian Kedua Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemanfaatan WPPMU dilaksanakan berdasarkan RPPMU Daerah.
- (2) Pemanfaatan WPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada:
 - a. WPPMU kelas I;
 - b. WPPMU kelas II; dan
 - c. WPPMU kelas III.

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan WPPMU kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan terbatas untuk:
 - a. Penelitian dan ilmu pengetahuan;
 - b. Jasa lingkungan; dan
 - c. Kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi WPPMU dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan WPPMU kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sesuai RPPMU.

BAB IX PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dengan mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Daerah.

Pasal 49

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian kerusakan lahan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (4) Kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bupati menyusun, menetapkan, dan melaksanakan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (3) Bupati mendelegasikan penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Penetapan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan atau evaluasi terhadap:
- a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah; dan
 - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh Dinas.
- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Dinas.
- (7) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (8) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:
 - a. pada saat pembuatan KLHS; dan
 - b. terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.
- (9) Pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait.
- (10) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) didasarkan pada kriteria baku mutu Lingkungan Hidup dan kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria baku kerusakan:
 - a. Mangrove;
 - b. Tanah untuk produksi biomassa;
 - c. Karst;
 - d. Lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - e. Lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan; dan
 - f. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kewenangan.

Bagian Kedua Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

- (1) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan mutu air.
- (3) Pelaksanaan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 53

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
 - a. nirtitik; dan
 - b. Titik
- (2) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.
- (3) Pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
 - c. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemaran air;
 - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - e. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air;
 - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
 - g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha melakukan pencegahan pencemaran air melalui:
 - a. pemantauan mutu air limbah;
 - b. penataan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. pemantauan mutu air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan
 - d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Penetapan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 54

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air Limbah dan membuang dan/atau memanfaatkan air limbahnya ke lingkungan wajib:
 - a. mengolah air Limbah sampai memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
 - b. membuat saluran pembuangan air Limbah tertutup, kedap air, dan terpisah dengan saluran air hujan dan saluran irigasi;

- c. menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air Limbah;
 - d. tidak melakukan pengenceran air Limbah;
 - e. memasang alat ukur debit air Limbah;
 - f. melakukan pencatatan debit harian dan pH harian air Limbah;
 - g. memeriksa kualitas air Limbah secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali pada laboratorium yang terakreditasi;
 - h. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan kualitas air Limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada dinas dan/atau aplikasi pelaporan; dan
 - i. menguji kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya kepada dinas dan/atau aplikasi pelaporan.
- (2) Pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan pengolahan air Limbah yang memadai.
- (3) Pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dapat berupa penyediaan pengolahan Limbah terpadu yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan terlampauinya Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penanggulangan pencemaran air yang dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 4
Pemulihan Mutu Air

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dengan cara:
- a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi;
 - d. Restorasi; dan/atau
 - e. cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau

- b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.
- (3) Pemulihan mutu air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain untuk mengurangi pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 56

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. RPPMU Pemerintah daerah;
 - b. RPPMU Pemerintah provinsi; dan
 - c. RPPMU nasional.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian Mutu Udara dilaksanakan dengan:
 - a. pencegahan pencemaran Udara;
 - b. penanggulangan pencemaran Udara; dan
 - c. pemulihan dampak pencemaran udara.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat.

Paragraf 1
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 57

- (1) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha dan/atau kegiatan melalui penerapan:
 - a. baku mutu emisi dan gangguan;
 - b. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
 - d. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
 - e. Standar Nasional Indonesia terhadap produk rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.
- (2) Dalam pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan emisi wajib:
 - a. mengelola emisi yang dihasilkannya;
 - b. memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
 - c. melakukan pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali pada laboratorium yang telah akreditasi dan registrasi;

- d. melakukan pemantauan kualitas udara ambien setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali bagi yang menghasilkan emisi yang berpotensi menimbulkan dampak pada kualitas udara ambien;
 - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kualitas emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas dan/atau aplikasi pelaporan; dan
 - f. melengkapi sarana prasarana pengendali emisi dan sarana pendukung pemeriksaan kualitas emisi.
- (3) Dalam pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan berupa kebisingan, kebauan, dan/atau getaran wajib:
- a. mengelola tingkat getaran, kebisingan, kebauan;
 - b. memenuhi baku mutu tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan;
 - c. melakukan pemeriksaan tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan tingkat getaran, kebisingan, atau kebauan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas dan/atau aplikasi pelaporan.
- (4) Penetapan Baku Mutu emisi dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 58

Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan melalui:

- a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
- b. penghentian sumber pencemaran udara; dan/atau
- c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 3

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang melakukan Pencemaran Udara wajib melakukan pemulihan dampak Pencemaran Udara.
- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pembersihan unsur pencemar pada media Lingkungan Hidup; dan
 - b. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Udara.
- (4) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (5) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Setiap Orang yang melakukan pencemaran udara.
- (6) Pemulihan dampak pencemaran udara dilakukan oleh Bupati melalui Dinas, jika :
 - a. Sumber pencemar udara tidak diketahui; dan/atau
 - b. Tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
- (7) Prosedur/tata cara pemulihan dampak pencemaran udara yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian Kerusakan Lahan

Pasal 60

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi Biomassa meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah gambut;
 - b. kriteria baku kerusakan tanah pertanian; dan
 - c. kriteria baku kerusakan tanah perkebunan.
- (3) Bupati dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah yang lebih ketat dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan daerahnya.
- (4) Bupati dapat menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang berdasarkan:
 - a. Analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. Intervasi kondisi iklim, tofografi, polusi sumber kerusakan dan penggunaan tanah.
- (5) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah.
- (6) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Lahan

Pasal 61

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah

- berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah;
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah meliputi:
 - a. kriteria umum baku kerusakan tanah mineral yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. kriteria umum baku kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria umum baku kerusakan flora yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - d. kriteria umum baku kerusakan fauna yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
 - (3) Dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah belum ditetapkan, maka kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah ditetapkan berdasarkan kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional.

Pasal 62

Setiap orang harus mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Lahan

Pasal 63

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan kerusakan lahan adalah pihak pengrusak pada saat terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pihak pengrusak tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pihak pengrusak untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan.
- (3) Jika pihak pengrusak yang diperintahkan Pemerintah Daerah tetap tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan dengan beban biaya pihak pengrusak.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan oleh pihak pengrusak tidak membebaskan pihak pengrusak untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan dan dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan kerusakan lahan jika tidak diketahui pihak yang melakukan kerusakan lahan.
- (6) Prosedur/tata cara penanggulangan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3
Pemulihan Kerusakan Lahan

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melakukan pemulihan kerusakan lahan adalah pihak pengrusak setelah terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pihak pengrusak tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah memerintahkan kepada pihak pengrusak untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan.
- (3) Jika pihak pengrusak yang diperintahkan Pemerintah Daerah tetap tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, Pemerintah Daerah dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan dengan beban biaya pihak pengrusak.
- (4) Pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan oleh pihak pengrusak tidak membebaskan pihak pengrusak dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Prosedur/tata cara pemulihan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 65

Pengendalian kerusakan ekosistem karst meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst.

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 66

Pencegahan kerusakan ekosistem karst dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst;
- b. penetapan persetujuan lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem karst.

Pasal 67

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem karst yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem karst wajib

menaati kriteria baku kerusakan ekosistem karst.

- (4) kriteria baku kerusakan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Penetapan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang persetujuan lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem karst; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan.

Pasal 69

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pencegahan kerusakan ekosistem karst diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggulangan kerusakan ekosistem karst diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem karst yang terkena dampak.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 72

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 73

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penerapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove;
- b. penerapan persetujuan lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove.

Pasal 74

Penerapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Penerapan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang persetujuan lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan lingkungan.

Pasal 76

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 73 huruf c dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
 - (3) Pemantauan ekosistem mangrove meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
 - (4) Pemantauan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Paragraf 3

Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove karang yang terkena dampak.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu

- pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB X PEMELIHARAAN

Pasal 79

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan Kualitas air;
- b. pemeliharaan Kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas lahan;
- d. pemeliharaan ekosistem karst; dan
- e. pemeliharaan ekosistem mangrove.

Bagian Kesatu Pemeliharaan Kualitas Air

Pasal 80

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 1 Konservasi Air

Pasal 81

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf 2 Pencadangan Air

Pasal 82

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas

- tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
 - (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh bupati.
 - (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 83

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. Adaptasi Perubahan Iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui peraturan pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.
- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan kualitas udara

Pasal 84

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara;

- b. pencadangan ruang udara;
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 1
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 85

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan ruang udara secara lestari;
 - b. perlindungan kualitas udara; dan
 - c. pengawetan fungsi ekosistem udara.
- (2) Pemanfaatan ruang udara secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemanfaatan sesuai RPPLH.
- (3) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan RPPLH.
- (4) Pengawetan fungsi ekosistem udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada ruang udara sesuai tata ruang.

Paragraf 2
Pencadangan Ruang Udara

Pasal 86

- (1) Pencadangan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b adalah penyediaan ruang untuk memberikan udara yang bersih.
- (2) Pencadangan ruang udara dilakukan melalui penetapan ruang udara yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 87

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 huruf c meliputi:
 - a. Upaya mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - b. Upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Pelestarian fungsi atmosfer dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Lahan

Pasal 88

- Pemeliharaan kualitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d dilakukan melalui upaya:
- a. konservasi kualitas lahan;
 - b. pencadangan kualitas lahan; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi kualitas lahan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 1
Konservasi Kualitas Lahan

Pasal 89

Konservasi kualitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. Rehabilitasi;
- b. Remediasi;
- c. Restorasi; dan/atau
- d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2
Pencadangan Kualitas Lahan

Pasal 90

- (1) Pencadangan kualitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan melalui penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati sesuai kewenangannya.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Kualitas Lahan Sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 91

Pelestarian fungsi kualitas lahan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dilakukan melalui:

- a. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- b. Adaptasi Perubahan Iklim.

Bagian keempat
Pemeliharaan Ekosistem Karst

Pasal 92

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;
- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 1
Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 93

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan

- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst.

Paragraf 2

Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 94

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3

Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 95

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- b. Adaptasi Perubahan Iklim.

Bagian Kelima

Pemeliharaan Ekosistem Mangrove

Pasal 96

Pemeliharaan ekosistem mangrove, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove;
- b. pencadangan ekosistem mangrove; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 1

Konservasi Ekosistem Mangrove

Pasal 97

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem mangrove;
 - b. pengawetan ekosistem mangrove; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove.
- (2) Konservasi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan fungsi ekosistem mangrove;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. RPPLH; dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 2
Pencadangan Ekosistem Mangrove

Pasal 98

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 99

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. Mitigasi Perubahan Iklim; dan
- b. Adaptasi Perubahan Iklim.

BAB XI
PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 100

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- b. memfasilitasi kerja sama, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam pengelolaan sampah; dan
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah.

BAB XII
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN.

Pasal 101

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengurangan;
 - b. Penyimpanan; dan/atau
 - c. pengumpulan
- (3) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. Substitusi bahan;

- b. Modifikasi proses; dan/atau
- c. Penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyusun:
 - a. Standar penyimpanan Limbah B3 bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan
 - b. Rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.
- (5) Pengelolaan Limbah B3 berupa pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha.
- (6) Untuk dapat melakukan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha untuk kegiatan bidang usaha pengelolaan Limbah B3.
- (7) Untuk mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, pelaku usaha yang melakukan pengumpulan wajib memiliki Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3 dan SLO.
- (8) Tata cara permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan menghormati keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayahnya beserta hak-hak tradisionalnya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Wilayah Adat ditetapkan, dihormati dan dilindungi sebagai bagian dari kawasan yang memiliki fungsi konservasi dan/atau perlindungan lingkungan hidup.
- (3) Pengakuan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara

elektronik yang terdiri atas sistem informasi:

- a. dokumen Lingkungan Hidup;
 - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
 - c. status Lingkungan Hidup;
 - d. pengelolaan Limbah B3;
 - e. peta rawan lingkungan;
 - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
 - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (3) Pelaksanaan Teknis pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh Dinas.
 - (4) Sistem Informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem Elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - (5) Sistem informasi Lingkungan Hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 104

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 105

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - d. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 106

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem, setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak; dan
- c. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa rekomendasi Dinas.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 107

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal:
 - a. perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup secara mandiri;
 - c. pemberian informasi dan/atau laporan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - d. pengurangan bahan pencemar di lingkungan masing-masing;
 - e. penyebarluasan gerakan pengurangan pencemar air, udara, dan tanah;
 - f. pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - h. mengembangkan dan menjaga kelestarian nilai budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - i. mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim;
 - j. menjaga kualitas air sungai dan sempadan agar tetap sesuai dengan fungsinya;
 - k. terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;

dan

1. melakukan pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah) dan penanganan sampah.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 108

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh Bupati; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. bantuan sarana dan prasarana;
 - f. program percontohan;
 - g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - h. penyuluhan;
 - i. penelitian;
 - j. pengembangan;
 - k. pemberian penghargaan; dan/atau
 - l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 109

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Bupati:
 - a. menetapkan PPLHD dengan mengoptimalkan jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup; dan
 - b. memperhatikan jumlah perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam mendukung operasional pengawasan, Bupati meningkatkan perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup serta peningkatan kompetensi PPLHD.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

- (1) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 105 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Dinas.
- (4) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 111

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan.
- (2) Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara sukarela oleh Pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 112

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia

- jasa/lembaga swadaya masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
 - (3) Tata cara penyelesaian sengketa dan pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pasal 113

- (1) Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan.
- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup atau instansi lain yang bertanggungjawab dalam lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga PPNS tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengendalian lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup.;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan; dan
 - h. dapat melakukan penghentian sementara kegiatan yang mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 44); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah(Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 45),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.01/1/1/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrument pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan Lingkungan Hidup dan masyarakat, sehingga Kabupaten Paser menjadi daerah yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 1) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. menjamin setiap kebijakan pembangunan di Daerah Kabupaten yang telah memuat dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan Daerah Kabupaten yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air, dan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang aman bagi Lingkungan Hidup;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi usaha atau kegiatan dan berkomitmen untuk menjalankan pengendalian Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan keberadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- f. memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas kerusakan dan/atau pencemaran Lingkungan Hidup

Ruang lingkup penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. pengaturan mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintahan dalam pembentukan kebijakan lingkungan;
- b. pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup melalui upaya pembinaan dan pengawasan, teknologi, pengukuran baku mutu, anggaran lingkungan, instrumen ekonomi dan sosialisasi;

- c. penanggulangan akibat pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup melalui upaya penggunaan teknologi, pelibatan ahli dan pengenaan sanksi; dan
- d. pulihkan Lingkungan Hidup melalui upaya pendayagunaan teknologi dan penegakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau

kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:
a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 103.